P U T U S A N.

Nomor : 594 K/Pdt/1996

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. HASAN bin IBRAHIM, bertempat tinggal di Desa Pante Sukun, Kec. Peusangan, Kab. Aceh Utara, diwakili kuasanya BURHANUDIN, S.H., Pengacara berkantor di Jl. Gayo No. 18 Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 1994, Pemohon kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n

1. SYARIFUDDIN AHMAD, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Geulanggang Tengah, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Utara ;
2. MUKHTAR H. HASAN,
3. Pr. MASDELIFAH (Isteri Terlawan II) ;
4. BUSTAMI bin ALI, sama-sama bertempat tinggal di Desa Bugak Mns. Krueng, Kec. Peusangan, Kabupaten Aceh Utara, para Termohon kasasi, dahulu para Terlawan I, II, III, IV/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai para terlawan asli dimuka persida - ngan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pelawan asli adalah ayah kandung dari Terlawan asli II dan selaku pemilik sah dari 1 (satu) petak tebat ikan terletak di Desa Pante Sukun, Kecamatan Pausangan, yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa tebat ikan milik Pelawan asli tersebut telah dinyatakan diletakkan dibawah sitaan jaminan oleh Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen berdasarkan Berita Acara tanggal 22 April 1994 No. 9/BA/Pdt.G/1994/PN.Bir., sitaan mana dilakukan berdasarkan permintaan dari Terlawan asli I Syari- fuddin Ahmad sebagai jaminan pembayaran hutang Muchtar H. Hasan (anak Pelawan asli), Terlawan asli II dan Bustami bin Ali Terlawan asli IV, karena telah diserahkan sebagai jaminan hutang oleh Terla- wan asli II bersama-sama Terlawan asli III dan Terlawan asli IV ;

bahwa Pelawan asli sangat keberatan atas sitaan jaminan tersebut, dengan alasan - alasan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan ;

bahwa dengan demikian pembuatan Sertifikat atas nama Terlawan asli II. Muchtar H. Hasan adalah tidak sah dan juga penyerahan tebat sengketa seba- gai jaminan hutang Terlawan asli II pada Terlawan

asli I. .....

asli I. Syarifuddin Ahmad adalah juga tidak sah, baik penyerahan dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama Terlawan asli III dan Terlawan asli IV ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Pelawan asli mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bireuen berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan Tersita seluruh - nya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menetapkan bahwa tebat ikan sengketa adalah sah milik Pelawan Tersita ;
4. Menyatakan bahwa penyerahan tebat ikan sengketa oleh Terlawan II baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terlawan III dan Terlawan IV sebagai Jaminan Hutangnya pada Terlawan I dengan tidak seizin dan sepengetahuan Pelawan adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan demi hukum perjanjian penyerahan tebat ikan sengketa antara Terlawan II dengan Terlawan I adalah batal demi hukum dan cacat hukum ;
6. Mencabut / mengangkat kembali Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Panitera/Juru Sita Penga - dilan Negeri Bireuen tanggal 22 April 1994 No. 9/BA/Pdt.G/1994/PN.Bir. terhadap tebat ikan sengketa ;

7. Menyatakan .....

7. Menyatakan tebat ikan sengketa tidak dapat dijadikan jaminan pembayaran hutang Terlawan II, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terlawan III dan Terlawan IV kepada Ter - lawan I ;
8. Menghukum Terlawan-terlawan untuk membayar semua biaya-biaya perkara ;
9. Mohon mendapat putusan seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 8 Nopember 1994 No. 14/Pdt.Plw/1994/PN-Bir. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan ;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan putusannya tanggal 17 Juli 1995 No. : 96/PDT/1995/PT-ACEH. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pelawan / Pembanding ;
- Memperbaiki susunan amar putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Nopember 1994 No. 14/Pdt. Plw/1994/PN-Bir, sehingga selengkapnya berbunyi

sebagai berikut .....

sebagai berikut :

- Menyatakan Pelawan/Pembanding adalah Pelawan/Pembanding yang tidak benar ;
- Menolak perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan / Pembanding pada tanggal 5 September 1995 kemudian terhadapnya oleh Pelawan / Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 1994 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. : 13/Pdt.K/1995/PN-BIR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 1995 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan / Terbanding yang pada tanggal 9 Oktober 1995 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 16 Oktober 1995 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan

kepada ...

kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa ternyata Pengadilan Tinggi telah berpedoman pada bukti foto copy Terlawan (T.I.1, T.I.2 dan T.I.3).

2. Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Aceh juga telah keliru dalam menilai dan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana semua saksi-saksi terlawan membenarkan tanah sengketa adalah milik Pelawan, namun dalil Terlawan mengatakan sebagai milik Terlawan II ternyata hanya dibuktikan dengan bukti foto copy tanpa aslinya ;

3. Bahwa ternyata fakta dipersidangan membuktikan bahwa tanah sengketa sah milik Pelawan, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tinggi Aceh ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh dalam mengadili juga tidak mengemukakan pertimbangan hukum apapun terhadap alasan-alasan dalam risalah banding Pembanding ;

5. Bahwa .....

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini hanya mengacu pada bukti-bukti Tergugat yang cacat dalam tingkat banding dan tingkat pertama, maka mohon gugatan perlawanan Pelawan dikabulkan dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-kebera - tan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1, 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad. 3, 4, 5 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan per - undang - undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : H. HASAN bin IBRAHIM tersebut harus di - tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : H. HASAN bin IBRAHIM tersebut ;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Desember 1998 oleh H. German Hoediarto, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Tjung Abdul Mutallib, SH dan H. Kahardiman, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS TANGGAL 25 PEBRUARI 1999 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Suwawi, SH

dan .....

dan H. Kahardiman, SH Hakim-Hakim Anggota, Rachmat Dewantoro, SH Panitera Pengganti, dan tidak di - hadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwawi, SH

ttd./H.Kahardiman, SH

K e t u a :

ttd./H.German Hoediarto, SH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 2.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi ..... Rp 47.000,-

J u m l a h = Rp 50.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./Rachmat Dewantoro, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Direktur Perdata
u.b.
Kasubdit Umum Perdata,

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH
NIP. 220000589.-